



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 541/15 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIED PETROLEUM GAS TABUNG
3 KG PADA TITIK SERAH SUB PENYALUR/PANGKALAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro yang disebabkan oleh naiknya biaya angkut akibat kenaikan upah minimum kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan kenaikan biaya operasional distribusi LPG tabung 3 Kg;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquied Petroleum Gas*, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro;
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Nabati Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 98);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 541/01/I/2015 Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram Di Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Pada Titik Serah sub penyalur /Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku pada titik serah sub penyalur/pangkalan yang berada di wilayah radius 0 sampai 60 Km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji sebesar Rp 15.500,-/tabung.
- KETIGA** : Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 kg sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan perincian sebagai berikut :
- a. harga ex Pertamina (Depot LPG : Rp. 11.550,-
Pertamina Atau Stasiun
Pengisian LPG), termasuk PPN
10%
 - b. keuntungan Agen LPG 3 Kg : Rp. 1.200
 - c. biaya operasional untuk Agen : Rp. 1.500,-+
 - d. harga Jual Agen ke Sub : Rp. 14.250,-
Penyalur/Pangkalan

- e. margin Pangkalan/Sub Penyalur : Rp. 1.250,-+
f. HET LPG Tabung 3 Kg di Pangkalan : Rp. 15.500,-

- KEEMPAT : Penyalur/Agen, Sub Penyalur/Pangkalan tidak dibenarkan untuk menambah segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KELIMA : Dengan penetapan Keputusan Gubernur ini dan menimbang letak geografis serta sosiologis masyarakat, Bupati/Walikota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di tingkat konsumen.
- KEENAM : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/34 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2015



GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ganjar Pranowo
GANJAR PRANOWO

Salinan : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota Se - Jawa Tengah;
13. General Manager Marketing Operation Region IV PT. Pertamina (Persero).